

**FUNGSI SOSIAL KELUARGA DAN PERAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP IMPLEMENTASI PERBUP NO. 153 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YUAVIS SA'ADAH
NIM : S20191089
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**FUNGSI SOSIAL KELUARGA DAN PERAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP IMPLEMENTASI PERBUP NO. 153 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Yuavis Sa'adah
NIM : S20191089

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**FUNGSI SOSIAL KELUARGA DAN PERAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP IMPLEMENTASI PERBUP NO. 153 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Senin,
Tanggal : 23 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 1988011120201220006

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag (

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag (




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag, S.H., M.Fil.I.
NIP. 19780925 20051 10002

MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS. Al- Fatir Ayat 11)



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Dengan segala upaya, dan doa agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Didalam kerangka penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya, Alm. Bapak Supardi dan Ibunda Khasin Khusniah yang tidak henti-hentinya mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan moril maupun materil atas prestasi ananda, saya ucapkan terimakasih atas dukungannya.
2. Kepada mas kandung Luayyi Usman beserta istri, terimakasih untuk itu memberikan dukungan dan dorongan pribadi.
3. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam HK 2 angkatan 2019 yang telah berjuang bersama.
4. Vriend and Vriendin kepengurusan KOMPRES dan UNITER terimakasih sudah kebersamai dalam pengabdian dan perjuangan serta memberikan banyak pembelajaran bagi pribadi saya dalam belajar menjadi seorang pemimpin.
5. Kepada sahabat saya Endang Agoestian, Hilda Puryana Putri, Dwi hari Adelia yang telah mendukung penulis di hari-hari sulit ketika sedang mengerjakan tugas akhir, menjadi rumah dalam lebih dari sekedar struktur fisik bagi penulis.
6. Almamater tercinta UIN Khas Jember kebanggaan.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu memberikan dukungan moril dan selalu tidak terpengaruh oleh apapun, sampai akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis tetap terpanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan rahmatnya yang tak terhingga, sehingga dapat menyusun, dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana.

Penulis menyadari keterbatasan pengalamannya saat menulis skripsi ini. Akibatnya, penulis berpendapat bahwa argumentasi ini jauh dari ideal karena menghadapi banyak tantangan serius. Namun, semua yang penulis katakana adalah langkah menuju kesempurnaan yang lebih besar.

Keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Sudah selayaknya penulis memahami dan mengungkapkan sebagai hasil:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing skripsi, yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah
6. Segenap civitas akademik Fakultas Syariah UIN Khas Jember
7. Bagian akademik dan administrasi pegawai perpustakaan yang meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan penulis.

Akhir kata, semoga segala perjuangan dan amal baik yang telah dilakukan oleh bapak, ibu teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak penulis harapkan demi kesempurnaannya serta meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 30 Mei 2023
Penulis

Yuavis Sa'adah
NIM : S20191089



ABSTRAK

Yuavis Sa'adah, 2023: *“Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso.”*

Kata Kunci: Fungsi Sosial Keluarga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021.

Perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan terlebih pasca disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, persoalan tersebut merespon pemerintah Bondowoso untuk melakukan ikhtiar pencegahan melalui Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso. Maka dalam mewujudkan Perbup tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah Kabupaten Bondowoso namun peranan keluarga dalam mencegah terjadinya perkawinan anak penting dilakukan sebagaimana fungsi sosial keluarga berperan penting dan aktif dalam pencegahan perkawinan anak.

Adapun fokus dari penelitian : 1) Bagaimana Fungsi Sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso ? Dengan tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan Fungsi Sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak Kabupaten Bondowoso. 2) Mendeskripsikan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso. Jenis penelitian merupakan empiris dengan pendekatan *Case Approach* bersifat *intrinsik case study*.

Adapun hasil penelitian : 1) Fungsi Sosial Keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 masih belum maksimal dijalankan, karena terdapat beberapa faktor penyebab yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya kepala keluarga terkait pemberlakuan Perbup No. 153 Tahun 2021, selain hal tersebut putusnya pendidikan, pergaulan bebas dan cultur perjodohan pada masyarakat Bondowoso pada usia anak menjadi hal yang lumrah. 2) Dinas sosial melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kemitraan dalam melaksanakan program sosialisasi, advokasi, pembinaan dan edukasi sebagai wujud implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Peneliti	38

B. Subyek Penelitian	39
C. Lokasi Peneitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan penelitian	23
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	56
Tabel 4.3 Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan	57
Tabel 4.4 Data Jumlah Perkawinan Anak Selama Satu Tahun	67
Tabel 4.6 Jumlah Pernikahan Usia <19 Tahun di Bondowoso	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Dispensasi	5
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah Negara hukum, berkaitan dengan perkawinan Negara memberlakukan asas legalitas dimulai dengan UU Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hal tersebut menegaskan persoalan perkawinan merupakan persoalan fundamental berkaitan dengan aspek hukum yang akan ditimbulkan dengan adanya sebuah perkawinan.¹

Perubahan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pembatasan usia untuk menikah ditegaskan oleh UU No. 1 Tahun 1974, perubahan tersebut khusus menyangkut baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun untuk menikah. Perubahan persyaratan perkawinan berikut sebagai ikhtiar pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk.

Penerapan perubahan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur, meskipun seringkali undang-undang perkawinan terganggu dengan adanya suatu aturan atau kebiasaan masyarakat adat dalam praktik perkawinan pada usia dini. Terkait perkawinan anak, UU Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 23 tahun 2002 tentang

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

perlindungan anak orang tua mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang ini pasal 26 ayat 1 huruf c mencegah pernikahan dini.²

Hal tersebut menggambarkan bahwa orang tua sangat berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan dini, orang tua memiliki kedekatan lebih dibandingkan orang lain dengan anak sehingga dapat memberikan pengaruh atau arahan positif terhadap anak sehingga dapat menurunkan angka perkawinan dini yang semakin tinggi. Dalam melangsungkan pernikahan perlunya calon kedua mempelai terlebih dahulu memahami asas-asas perkawinan yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni : asas sukarela, menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan.

Faktanya banyak di antara pernikahan dini yang diakibatkan oleh dorongan dari orang tua. Terdapat perbedaan antara apa yang ada di kenyataan dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum dalam berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang membuat angka perkawinan dini masih tinggi.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut pemerintah kota Bondowoso mengeluarkan Peraturan Daerah yakni Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso. Dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadi sebuah ikhtiar bersama untuk merealisasikan berkaitan dengan Perda tersebut. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bondowoso atau sering disebut Dinsos PPA memiliki peran dan fungsi menjalankan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak namun hal ini dirasa belum maksimal jika tanpa melibatkan instansi lain dan fungsi sosial keluarga dalam merealisasikan peraturan daerah tersebut, maka dalam hal diberlakukannya peran fungsi sosial keluarga dan instansi yang berwenang.

Namun kesejahteraan terhadap perempuan dan anak adalah salah satu tujuan pertama dari perlindungan hukum. Kesejahteraan anak merupakan suatu siklus yang harus dijalani oleh anak dengan wajar dalam kehidupan serta perkembangannya sebagai anak secara sosial maupun jasmani dan rohani.³

Meskipun terdapat banyak Undang-Undang yang memberikan perlindungan bagi anak, namun penerapannya masih belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menjamin efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.. Adapun batas usia perkawinan bagi Perempuan yang rendah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya

³ Mardi Candra., *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta : Kencana 2018), 205.

angka kelahiran dan kematian bagi ibu hamil, di lain sisi perkawinan dini dapat meningkatkan resiko yang tinggi bagi Kesehatan reproduksi Wanita.

Peran orang tua, peran Negara dan masyarakat tentu sangatlah penting, dengan merealisasikan peranannya melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Pada dasarnya orang tua memberi sebuah harapan kepada anak-anaknya agar senantiasa berhasil mewujudkan mimpi-mimpi yang mereka impikan dan di sisi lain anak juga menjadi ahli waris yang akan berikan oleh orang tuanya jika sudah meninggal nanti.

Dalam hal ini dengan adanya lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten bondowoso ini tentu sangat diharapkan berperan dalam mengurangi meningkatnya kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bondowoso.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Bondowoso dari tahun ke tahun terus meningkat setelah disahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagaimana data pada tahun 2019-2020 dan di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bondowoso gencar memberikan sosialisasi, dimana dalam hal ini menjadikan sedikit penurunan di tahun 2021 dan 2022, berikut gambaran diagram penerimaan perkara di pengadilan Agama Bondowoso di bawah ini :



Sumber: Pengadilan Agama Bondowoso

Gambar 1.1
Diagram Penerimaan Dispensasi

Melihat fakta di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bondowoso serta mengkaji lebih lanjut bagaimana fungsi keluarga dan peran dinas sosial perempuan dan anak Peraturan Bupati No. 153 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan Kabupaten Bondowoso yang diharapkan dapat mengurangi peningkatan terjadinya pernikahan dini serta memenuhi hak dasar anak untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan memberikan pendampingan secara penuh serta pemberian pendidikan yang baik.

Berdasarkan data grafik dispensasi diatas pada tahun 2022 meski mengalami penurunan jumlah dispensasi nikah, namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat masyarakat awam yang melakukan pernikahan siri sehingga pernikahan yang tidak legal atau tidak resmi secara negara masih sering terjadi di kalangan masyarakat awam sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pelaksanaan pernikahan di usia anak masih sering terjadi pada setiap tahunnya.

hal tersebut dibenarkan oleh kepala KUA kecamatan Wringin Bapak Basuki Rahmat yang menjadi salah satu kecamatan di kabupaten Bondowoso yang memiliki angka tertinggi pelaksanaan pernikahan usia anak, dari uraian alasan dan motif tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian serta menganalisis lebih dalam berkaitan dengan Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Kabupaten Bondowoso.

B. Fokus Penelitian

Dalam proses perumusan fokus penelitian skripsi ini berdasarkan penjabaran alasan-alasan atau motif masalah diatas, adapun fokus penelitian diantaranya :

1. Bagaimana Fungsi Sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain:

1. Mendeskripsikan Fungsi Sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak Kabupaten Bondowoso

2. Mendeskripsikan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan kalangan yang memfokuskan dirinya pada pemahaman penelitian mengenai pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Sedangkan manfaat bagi peneliti sebagai ikhtiar akademik dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan di bidang kepenulisan karya ilmiah. Serta diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap masyarakat dan lembaga Dinas Sosial di Kabupaten Bondowoso dalam rangka membangun peran dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 53 Tahun 2021 dalam pencegahan perkawinan anak dan pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah-istilah yang sangat penting dalam judul penelitian. Menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna sebuah tulisan adalah salah satu tujuan sebagaimana yang dimaksud dengan peneliti :

1. Fungsi Sosial Keluarga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) redefinisi memiliki arti kemampuan melihat dari sudut lain dan merumuskan batasan bukan dari cara yang lazim. Masuk pada kerangka konsepnya yakni terkait fungsi sosial keluarga yaitu kemampuan fungsi sosial secara baik bagi sebuah keluarga jika berhasil dalam melaksanakan tugas peranan dan fungsinya serta bisa bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Adalah sebuah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok fungsi bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Serta bertugas dalam pengendalian penduduk, ketahanan keluarga dan informasi keluarga.

3. Peraturan Bupati 153 Tahun 2021

Peraturan bupati merupakan peraturan perundang undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam peraturan bupati Nomor 153 Tahun 2021 ini berisikan tentang peraturan berkaitan tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di kabupaten Bondowoso.

Dalam hal ini peneliti akan mengenal lebih dalam mengenai fungsi sosial keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak terhadap implementasi perbup nomor 153 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat terkait deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I: pada bab ini memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: merupakan penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat terkait dengan fungsi sosial keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi perbup no. 153 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten bondowoso.

BAB III: berisikan penjabaran tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Erat kaitanya dengan orisinalitas tulisan skripsi maka dalam hal ini peneliti menyajikan kajian terdahulu yang relevan dengan objek kajian sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfiya Nurul Laili pada tahun 2022,⁴ dengan judul **“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Masa Usia Anak di Kota Probolinggo”**. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan tentang Perkawinan pada Usia Anak dengan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Probolinggo. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, bagaimana fenomena perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Probolinggo dan bagaimana peran Dinas Sosial PPPA terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan pada usia anak di kota Probolinggo. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Kota Probolinggo yakni karena faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas dan pendidikan dalam hal ini Dinas Sosial PPPA berperan sebagai koordinator dalam pencegahan perkawinan usia anak. Dinas Sosial PPPA

⁴ Alfiya Nurul Laili, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”, (Skripsi, UIN KHAS Jember 2022),4.

pun melakukan pencegahan hal tersebut melalui Advokasi Sosialisasi dan juga edukasi.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Fenomena pernikahan usia anak. Sumber hukum yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 atas perubahan UU No. 1/1974 tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun terdapat perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada fenomena pernikahan usia anak di kota probolinggo serta peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizkiya Nurul faida pada tahun 2020,⁵ dengan judul ***“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro”***. Dalam tulisan tersebut peneliti menguraikan tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang mana penelitian ini dilakukan survei data secara langsung di kabupaten Bojonegoro.

⁵ Rizkiya Nurul faida, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Perdata Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020),15.

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya : pertama, bagaimana pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan di usia anak di kota Bojonegoro. Kedua, bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kota Bojonegoro.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melalui program pencegahan perkawinan usia dini sampai saat ini masih tidak mengalami peningkatan yang tinggi, karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah media sosial, agama, budaya serta faktor sosial. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) belum memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka perkawinan dini di Kota Bojonegoro.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini yakni penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menyajikan suatu data persentase perkawinan usia anak pada tahun 2015-2019 di kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Yuliani pada tahun 2022 berjudul “*Peran Dinas P3AP2KB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan*”.⁶ Secara umum penelitian ini membahas konteks Peran Dinas P3AP2KB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan. Perlunya pelaksanaan tugas peranan tersebut sudah dikatakan optimal. Agar senantiasa korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mendapatkan hak dan perlindungan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya : pertama, bagaimana peran P3AP2KB dalam merehabilitasi anak korban kekerasan seksual di kabupaten Way Kanan pada Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Dinas P3AP2KB.

Adapun hasil yang diperoleh ialah pertama.pelaksanaan rehabilitasi..anak..korban tindak.pidana.kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan oleh Dinas P3AP2KB belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor..pendukung antara lain adanya kerja sama dengan lembaga terkait dan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Faktor Penghambat..antara lain kondisi korban yang tidak bisa dipaksakan, anggaran/pembiayaan dalam upaya dan proses rehabilitasi, sumber daya

⁶ Anisa Yuliani , “Peran Dinas P3AP2KB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2022), 25.

manusia yang belum memadai dan fasilitas rumah..aman guna memperlancar proses rehabilitasi. Kedua, peran Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual diantaranya melalui program perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari layanan-pengaduan, jangkauan, pengelolaan_kasus, mediasi,pendampingan korban dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di dunia pendidikan serta menyedia sumber daya seperti mediator, konselor, bidan desa, dan lembaga terkait.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah pemaparan terkait dengan peran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi ini adalah penelitian ini berfokus pada penerapan tugas Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fenny Hotimatul Hasanah pada tahun 2019, berjudul ***“Penggunaan Metode kontrasepsi Pada Perempuan dalam Perkawinan usia Anak di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”***.⁷ Secara umum penelitian ini membahas tentang pernikahan usia anak dan perempuan yang menikah di usia anak akan memiliki resiko rentang waktu untuk hamil dan melahirkan lebih panjang serta tidak

⁷ Fenny Hotimatul Hasanah, “Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Perempuan Dalam Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”, Fakultas Kesehatan Masyarakat (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 34.

menutup kemungkinan untuk memiliki banyak anak . kehamilan di usia anak memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan dikarenakan Rahim yang masih belum siap untuk hamil maupun melahirkan untuk itu sangat diperlukan pengendalian. Bentuk pengendalian tersebut dapat dikendalikan dengan penggunaan metode kontrasepsi. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dalam perkawinan usia dini berdasarkan faktor sosial demografi, pengetahuan sikap, dukungan suami dan dukungan orang tua terhadap penggunaan metode kontrasepsi.

Adapun yang menjadi persamaan dengan skripsi ini adalah penulis meneliti tentang dampak pernikahan dini yakni perempuan yang menikah di usia dini yang memiliki resiko untuk hamil dan melahirkan yang mana hal tersebut dikendalikan oleh metode penggunaan metode kontrasepsi.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah penulis melakukan penelitian yang berfokus pada perempuan yang terlanjur menikah di usia dini dan hamil di usia muda akan beresiko memiliki banyak anak, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat berbahaya bagi usia rahim yang masih muda atau belum siap dengan hal tersebut. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ady Cita Prasetya pada tahun 2021, berjudul ***“Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan penukul kabupaten penukul Abab***

lematang *Ilir*”.⁸ secara umum penelitian ini membahas konteks pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir dan Fungsi Keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah terjadinya peningkatan jumlah pernikahan pada usia anak di daerah tersebut.

Adapun persamaan dalam skripsi ini yakni membahas tentang upaya penurunan angka pernikahan di usia anak yang dilakukan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan berbagai upaya yang akan dilakukan demi mencegah peningkatan kasus pernikahan pada usia anak.

Adapun yang menjadi perbedaan pada skripsi ini adalah peneliti hanya mengkaji pada aspek implementasi Program Pendewasaan yang dilakukan oleh dinas sosial saja tanpa mempertimbangkan aspek yang lainnya dengan menggunakan jenis penelitian empiris.

6. Tesis yang ditulis oleh Sinta Herlinda pada tahun 2020, berjudul **“Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini melalui Program Generasi berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmudin Al-Thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)”**. Penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKKBN melalui programnya dalam mengurangi jumlah peningkatan pernikahan dini serta bertujuan untuk melindungi remaja dari

⁸ Ady Cita Prasetya, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021), 41.

pernikahan dini yang nantinya juga akan menimbulkan dampak negatif yakni alat reproduksi yang belum matang, lemahnya kandungan, kurangnya kesiapan finansial dan pentingnya dalam melanjutkan pendidikan, yang mana peneliti akan melakukan penelitian melalui perspektif masalah mursalah Najmuddin Al-thufi.

Adapun kesamaan dengan penelitian tesis ini penulis menyajikan hasil penelitian berupa bentuk pencegahan untuk mengurangi terjadinya perkawinan usia pada anak. Pencegahan tersebut penulis menjelaskan BKKBN sebagai lembaga dinas yang memiliki tugas untuk mencegah untuk memberi pengertian melalui beberapa program BKKBN dengan memberikan edukasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat.

Adapun perbedaan dalam penelitian tesis ini adalah peneliti hanya berfokus pada peranan BKKBN dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak melalui beberapa program yang dimilikinya melalui perspektif masalah mursalah Najmuddin Al-thufi. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif.⁹

7. Skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmadani pada tahun 2021, berjudul ***“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam***

⁹ Sinta Herlinda, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)”, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana (Tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 54.

mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak".¹⁰ Secara umum penelitian ini membahas tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mengembangkan rencana terhadap upaya pencegahan tindak kekerasan serta mengetahui faktor kendala dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : pertama, apa fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam program Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Kedua, apa saja hal yang menjadi kendala bagi Badan pemberdayaan Perempuan Anak Perlindungan Kependudukan dan keluarga Berencana Provinsi untuk mencapai tujuan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun persamaan dalam penelitian Tesis ini adalah penulis menyajikan tulisannya yang membahas tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di serta menganalisis faktor kendala yang dialami oleh Dinas perlindungan tersebut dalam penelitian ini penulis metode penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan teknik triangulasi.

¹⁰ Suci Rahmadani, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 39.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian tesis ini adalah penulis hanya fokus pada peranan Dinas di daerah tersebut yang mana penulis menganalisis dari segi pencegahan pada tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak dengan upaya pencegahan berupa pemberian sosialisasi, penyuluhan dan bantuan penanganan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di Riau.

8. Skripsi yang ditulis oleh Widya Putri Hastin pada tahun 2021, berjudul ***“Peran dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan”***.¹¹ Secara umum penelitian ini membahas tentang rencana Dinas Sosial Perlindungan Anak korban kekerasan oleh Dinas Sosial P3AKB yang sesuai dengan indikator sebagai norma yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Penulis menyajikan rumusan di dalam penelitian ini antara lain :

pertama, apa fungsi bakti sosial pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi Riau dalam melindungi remaja korban kejahatan dan kekerasan, kedua aspek-aspek apa dan badan pemberdayaan perlindungan anak. kependudukan dan keluarga

¹¹ Widya Putri Hastin, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 56.

berencana di Provinsi Riau yang menjadi hambatan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan.

Adapun persamaan dari penelitian tesis ini adalah penulis menjabarkan terkait peranan P2TP2A dalam upaya melindungi anak korban kekerasan dengan bentuk upaya bantuan penanganan terhadap korban kekerasan yang sesuai dengan indikator sebagai norma. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaan dari penelitian tesis ini adalah penulis hanya berfokus pada peran P2TP2A pada korban tindak kekerasan pada anak dalam hal ini penulis juga menyajikan informan anak korban kekerasan yang berada dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

9. Jurnal yang ditulis oleh Crisi Silap dkk pada tahun 2019, berjudul ***“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap perempuan di Kota Manado”***.¹² Adapun Jurnal penelitian ini membahas tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani Kekerasan Terhadap Perempuan melalui pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang diberikan oleh Dinas sosial. Yang dalam hal ini peneliti mengkaji dengan metode penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif atau penelitian secara studi kasus.

¹² Crisi Silap, Ventje Kasenda Neni Kumayas. “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 3, No.3 (Februari 2019), 54.

Adapun perbedaan dalam penelitian jurnal ini adalah penulis hanya berfokus pada peranan dinas sosial dalam penanganan perempuan korban kekerasan dengan melibatkan informan dari beberapa lembaga yakni Unit PPA Polresta Manado, LSM Swara Parangpuan.

10. Jurnal yang ditulis oleh Syahrowi dkk pada tahun 2021, berjudul ***“Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan suku anak Dalam (SAD) Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer”***.¹³ Secara umum penelitian ini membahas terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan dalam program pemberdayaan kepada SAD yang merupakan salah satu kelompok orang-orang yang nomaden yang tinggal di gubuk-gubuk di dalam hutan dan hanya mengenakan pakaian tradisional dan menggunakan makanan yang mereka hasilkan untuk bertahan hidup.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh Dinas Sosial Sarolangun melaksanakan Program pemberdayaan dalam tiga tahap : penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan.

Adapun persamaan dalam penelitian jurnal adalah penulis menjabarkan terkait peranan Dinas Pemberdayaan dalam upaya memenuhi Kebutuhan Primer. Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif melakukan wawancara kepada 6 Informan yang bisa memberikan informasi dengan benar dan jelas.

¹³ Syahrowi, Awis Karni, Irta Sulastri. “Peranan Dinas Sosial Sarolangun Dalam (SAD) Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* Vol 7, No.1 (Maret: 2021), 1-14.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis hanya berfokus pada dampak peranan Dinas Sosial terhadap pemenuhan kebutuhan Primer SAD. pembahasan hanya terpatok pada kebutuhan primer saja, tidak dipandang dari aspek lainnya dengan menjabarkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut, yang menjadi perbedaan dalam penelitian jurnal ini juga tentunya lokasi penelitian yang tidak sama.

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alifa Nurul Laili	Peran Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada masa Usia Anak di Kabupaten Probolinggo.	Pada penelitian ini membahas terkait Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Fenomena Pernikahan Usia Anak	Adapun Terdapat perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan penulis hanya terfokus pada Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani masalah Pernikahan Usia Anak

2.	Rizki Nurul Faida	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Dalam penelitian ini membahas terkait dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris	Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Upaya Pencegahan Perkawinan usia Anak. Lokasi penelitian berada di kabupaten Bojonegoro.
3.	Anisa Yuliani	Peran Dinas P3AP2KB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan	Pada penelitian ini menyajikan hasil penelitian pelaksanaan rehabilitasi..anak..korban tindak.pidana.kekerasan seksual di Kabupaten Way Kanan oleh Dinas P3AP2KB belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat.. Kedua, peran Dinas P3AP2KB dalam rehabilitasi anak korban kekerasan diantaranya melalui program perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari layanan-pengaduan, jangkauan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan korban dan sosialisasi	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah pemaparan terkait dengan peran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif.
4.	Fenny Holimatul Hasanah	Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Perempuan dalam Perkawinan	Dalam penelitian ini penulis membahas terkait perkawinan Usia Anak di Kabupaten Bondowoso	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni penulis melakukan penelitian yang berfokus pada

		Usia Anak di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019.		perempuan yang terlanjur menikah di usia dini dan hamil di usia muda yang akan beresiko memiliki banyak anak , sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat berbahaya bagi usia rahim yang masih muda atau belum siap dengan hal tersebut.
5.	Ady Cita Prasetya	Implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Pada penelitian ini membahas terkait upaya penurunan angka pernikahan di usia anak melalui sebuah program di sebuah kampung keluarga berencana.	Adapun perbedaan pada skripsi ini penulis hanya mengkaji pada aspek implementasi Program Pendewasaan yang dilakukan oleh Kampung Keluarga Berencana. Lokasi penelitian tersebut bertempat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6.	Shinta Herlinda	Upaya Perlindungan Remaja pada Perkawinan Dini Melalui program generasi Berencana	pada penelitian ini penulis menyajikan hasil penelitian berupa bentuk pencegahan untuk mengurangi terjadinya perkawinan usia pada anak.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni penulis hanya berfokus pada pada peranan lembaga Dinas BKKBN

		Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Tufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)		dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui beberapa program yang dimilikinya, dengan menggunakan perspektif masalah mursalah najmudin Al-thufi.lokasi penelitian terdapat di Provinsi Jambi
7.	Suci Rahmiani	Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	Dalam penelitian Tesis ini penulis menyajikan tulisannya yang membahas tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada peranan DP3AKB di daerah tersebut yang mana penulis menganalisis dari segi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, di provinsi Riau
8.	Widya Putri Hastin	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Dalam penelitian ini penulis menyajikan hasil penelitian berupa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris	Adapun perbedaan dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada peran P2PT2A pada korban tindak kekerasan pada anak yang dalam hal ini

		Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak kekerasan.		penulis juga menyajikan informan anak korban kekerasan yang berada dalam pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di provinsi Riau.
9.	Christi Silap, Ventje kasenda dan Neni kumayas	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani Kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado.	Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil penelitian berupa Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan Metode penelitian jenis deskriptif Kualitatif atau penelitian secara studi kasus.	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni penulis hanya berfokus pada peranan Dinas Sosial dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan dengan melibatkan informan dari unit PPA Polresta Manado.
10.	Syahrini, Awis Kami, dan Irta Sulastri,	Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) untuk memenuhi kebutuhan Primer	Adapun hasil penelitian ini penulis menjabarkan tentang peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan menggunakan metode jenis penelitian kualitatif	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada dampak peranan Dinas Sosial Terhadap pemenuhan Kebutuhan Primer SAD. Dan pembahasan hanya terpatok pada kebutuhan primer saja,

				tidak dipandang dari aspek lainnya dengan menjabarkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Teori Fungsi Sosial Keluarga

Dalam pandangan Parsons keluarga memiliki fungsi esensial yaitu keluarga menjadi tumpuan pertama bagi seorang anak dimana mereka dilahirkan sehingga keluarga mempunyai peranan peting dalam mendidik serta membentuk kepribadian, nilai-nilai dan tanggungjawab seorang anak.¹⁴ Berangkat dari pandangan Parsons dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan rumah pertama dalam mengajarkan tentang kehidupan sosial masyarakat.¹⁵

Sejalan dengan pandangan tersebut bahwa keluarga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut : pertama, fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri. kedua, fungsi sosial yaitu keluarga memberi status dan *Prestise* kepada anggota-anggotanya. Ketiga, fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban memberikan sosialisasi tentang

¹⁴ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951),69

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1983), 55

nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi dengan anggota keluarga kelak pada masyarakat. Dalam keluarga anak memperoleh segi-segi utama dari pembentukan kepribadian, tingkah laku, budi pekerti, sikap dan reaksi emosionalnya. Keempat, fungsi protektif yaitu keluarga melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Pada hakekatnya anak-anak yang masih kecil serta anggota keluarga yang tidak berdaya sangat memerlukan perlindungan. Kelima, fungsi religius yaitu fungsi keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya. Kelima, fungsi afeksi yaitu memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga.¹⁶

a. Peran Keluarga

Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan dalam keluarga antara lain:¹⁷

1) Peran Ayah

Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan

¹⁶ Vembriarto, ST., *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1982), 120

¹⁷ Istiati, *Peran Keluarga*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 34

istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana dia tinggal.

2) Peran Ibu

Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.

b. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan, emosional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.¹⁸

Menurut Mubarak keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya.¹⁹ Sedangkan menurut UU No. 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan

¹⁸ Fatimah, *Fungsi Keluarga*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2010), 78

¹⁹ Mubarak, *Pengertian Keluarga* (Bandung : Rosdakarya, 2009), 56

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁰ Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut WHO fungsi keluarga terdiri dari :²¹

- 1) Fungsi Biologis meliputi : fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
- 2) Fungsi Psikologi meliputi : fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga.
- 3) Fungsi Sosialisasi meliputi : fungsi dalam membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga, dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
- 4) Fungsi Ekonomi meliputi : fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang.

²⁰ Wirdhana, I., et al. *Komunikasi Efektif Orangtua dengan Remaja*, (Jakarta: BKKBN, 2012), 67

²¹ Ratnasari, *Fungsi Keluarga* (Bandung : PT Rosdakarya, 2011), 112.

- 5) Fungsi Pendidikan meliputi : fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa dimasa yang akan datang.

2. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.²² Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

²² Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Press. Jakarta. 2002), 22.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- 1) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris (function), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikat pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- 1) Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);

- 2) Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- 3) Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.²³

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum

3. Teori Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

a. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Pencegahan perkawinan merupakan sebuah ikhtiar wajib terlebih pada usia anak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memberikan cela ataupun ruang terhadap perkawinan anak. sedangkan mewujudkan pencegahan tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat baik keluarga, tokoh agama, pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama, Pengadilan dan Pemerintah Daerah setempat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

²³ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan* (PT. Rineka Cipta Jakarta, 2001), 6.

b. Upaya Preventif Perkawinan pada Usia Anak

Upaya preventif sebagai wujud kepedulian dalam menekan angka perkawinan pada usia anak hal tersebut harus harus dimaksimalkan melalui peran pemerintah, peran keluarga dan peran masyarakat sebagaimana ulasan berikut :

1) Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam sebagai upaya preventif perkawinan pada usia anak sangat fundamental terlebih pemerintah punya kendali penuh dalam pembentukan regulasi tentang pencegahan perkawinan usia anak mulai dari Undang-undang, Perda, Perbub, KHI dan lain sebagainya. Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak sejauh ini ada beberapa aturan diantaranya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁴ Selain Undang-undang tersebut pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain peraturan bersifat regulatif maka dibutuhkan peranan pemerintah sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan peraturan tersebut dan juga memastikan tidak adanya praktik penyelewengan oleh oknum dalam memanipulatif perizinan usia perkawinan anak. Dan terakhir perintah wajib melakukan

²⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Perkawinan Dini* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 121-146.

analisis terhadap efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak.²⁵

2) Peran Keluarga

Peran keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan usia perkawinan anak, hal tersebut tentunya harus didukung dengan pemahaman bahwa orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan, cita-cita seorang anak selain dan pemerintah juga menegaskan melalui Undang-Undang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak”.²⁶

3) Peran Masyarakat

Dalam penanganan pencegahan perkawinan pada usia anak sangat dibutuhkan peranan masyarakat, hal tersebut bisa dilakukan melalui sosialisasi program kerjasama dengan pemerintah. Selain program sosialisasi bersifat kemitraan pemahaman kesadaran tentang pencegahan perkawinan usia anak bisa dilakukan melalui forum-forum keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama. Selain sektor pemahaman kepada orang tua tentunya diperlukan pemahaman bagi kaula muda dalam pencegahan perkawinan usia anak, baik melalui lembaga sekolah atau organisasi kepemudaan.²⁷

²⁵ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 126.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 26 ayat (1)

²⁷ Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka untuk menyusun karya ilmiah guna untuk memperoleh suatu data dan tentunya sesuai dengan standar yang diperlukan. Menurut Prof Sugiyono menegaskan bahwa metode penelitian adalah cara untuk memperoleh suatu data dengan tujuan tertentu.²⁸ Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis empiris merupakan metode empiris dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum. Metode tersebut begitu relevan dalam penelitian skripsi tentang implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Kabupaten Bondowoso. Selain dua metode tersebut peneliti menggunakan pendekatan *Case Approach* bersifat *intrinsik case study*,²⁹ pendekatan tersebut digunakan untuk menggali tentang fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Bondowoso dan menggali data lebih dalam tentang fungsi sosial keluarga dan peran dinas sosial Kabupaten Bondowoso terhadap pencegahan perkawinan usia anak sebagaimana diatur dalam Perbup No. 153 Tahun 2021.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

B. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer ialah data utama yang didapatkan secara langsung melalui observasi dan interview.³⁰ Dalam aspek interview yaitu orang perseorangan yang terkait dan mempunyai kewenangan dalam penelitian diantaranya Mega Hadi Susanto SH. Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Sumariyati, SE. Selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bondowoso, Nuril Qomariyah S.Si selaku Staf Bidang PPPA Kab. Bondowoso, Mashudi selaku staf Kepegawaian Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso, Mashudi, M. Fauzan S.Ag. M.Pdi, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kab. Bondowoso, Rahmat Basuki, selaku Kepala KUA Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Mulyadi selaku kepala keluarga sekaligus ketua RT di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin, Prasiswa Kepala keluarga di Desa Ambulu, Kecamatan Wringin

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian literatur tentunya selaras dengan keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi Perda no. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten Bondowoso. Data tersebut berupa

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

regulasi, kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial P3AKB Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dimana penelitian ini membahas terkait dengan Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial P3AKB terhadap Implementasi Perbup No.153 Tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini, untuk memperoleh gambaran yang lebih detail, peneliti terlebih dahulu akan memberikan gambaran mengenai Kantor Dinas Sosial P3AKB dan Desa Ambulu yang berada di Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yang relevan seperti deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus adapun untuk memperoleh data penelitian ialah sebagai berikut:³¹

1. Observasi

Langkah utama ialah melakukan observasi atau pengamatan terhadap tugas atau peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bondowoso dan mengamati kondisi keluarga dan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), 23.

lingkungan dengan begitu maka adanya Teknik awal observasi dapat memperoleh data yang diinginkan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ialah hal penting dalam penggalan data penelitian hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang fungsi sosial keluarga dan peran dinas sosial P3AKB dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 153 tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur.³²

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penggalan data dilapangan diperlukan sebagai alat perekam suara dalam bentuk audio visual dan sebagai alat dokumentasi saat peneliti melaksanakan wawancara kepada dinas sosial dan warga masyarakat sebagai informan dalam penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Setelah data hasil penelitian diperoleh meliputi interview, catatan lapangan hasil observasi dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif sebagai berikut : reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion*).

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 148.

1. Reduksi data (*reduction*)

Reduksi data merupakan pemilahan hasil data penelitian lapangan dipilah antara data pokok dan data bersifat pendukung hal tersebut guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data meliputi hasil interview, catatan lapangan hasil observasi dan data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data dengan menggunakan metode deskriptif dan dapat diklasifikasikan berdasarkan topik permasalahan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data meliputi hasil interview, catatan lapangan hasil observasi dan data dokumentasi tentang fungsi sosial keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bondowoso

F. Keabsahan Data

Peneliti tentunya harus melalui keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber, metode tersebut digunakan sebagai aspek untuk memeriksa data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, pengajuan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, judul yang diajukan adalah fungsi keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi Perda no. 153 Tahun

2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten Bondowoso.

Kedua, proses penyusunan proposal penelitian tentang fungsi keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi Perbup no. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten Bondowoso.

Ketiga, proses penelitian di lapangan tentang fungsi keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi Perbup no. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten Bondowoso.

Keempat, merupakan tahap terakhir yaitu penyusunan skripsi tentang fungsi keluarga dan peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap implementasi Perbup no. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan kabupaten Bondowoso.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Bondowoso

Kota Bondowoso merupakan sebuah Kabupaten pada Provinsi Jawa Timur dengan icon kota tape, memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup dingin berkisar 15,40 °C – 25,10 °C, dikarenakan Bondowoso diapit oleh pegunungan diantaranya gunung raung, gunung ijen, gunung argopuro, gunung krencing, gunung alas sereh, gunung biser dan gunung berdusta. Dalam pembagian wilayah secara administratif Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 desa.³³

2. Sejarah Pembentukan Dinas Sosial P3AKB

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Bondowoso dibentuk pada Februari 2009, dalam hal ini menempati ruangan yang dipinjam dari badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso di Jl. Brigjen katamso No. 52, Asrama Kotakulon, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Setelah kurang lebih 5 bulan menumpang, dan pada 21 Juni mulai dilakukan pembangunan kantor Dinas Sosial P3AKB. pada proses pembangunan selama kurang lebih 5 bulan

³³ <https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. diakses tanggal 19 Februari 2022, Pukul 09.45 WIB.

Kantor Dinas P3AKB pada tanggal 21 Desember kantor Dinas Sosial P3AKB telah resmi disahkan.

Dinas Sosial P3AKAB merupakan salah satu Lembaga untuk menaungi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, dan keuangan daerah, tugas dan fungsi Dinas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial P3AKB

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bondowoso serta rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak republik Indonesia Dinas Sosial P3AKB menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak ”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi ;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;


- d. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.³⁴

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AKB

Adapun Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

Berikut Bagan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :³⁵

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO



³⁴ Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dokumentasi profil lembaga, 16 Maret 2023

³⁵ Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, P3AKB kabupaten Bondowoso.

No.	Nama	Jabatan
1.	Anisatul Hamidah, M.si	Kepala Dinas
2.	Subagio S.Pd	Sekretaris
3.	Novita Kristianingsih S.Sos	Bendahara
4.	Lilik Herawati S.Kom	Sub bagian umum dan kepegawaian
5.	Sumariyati S.E	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
6.	Jeny Ekliningtiyas S.Psi M.Si	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
7.	Mike Nurhidayah, S.H, M.Pd.	Bidang Rehabilitasi
8.	Dr. Untung Kuzairi S.H, M.Kes.	Bidang Keluarga Sejahter Pengendalian Penduduk dan KB

Keterangan struktur organisasi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso :³⁶

5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial P3AKB

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial P3AKB ialah diatur pada Peraturan Bupati yang saat ini diimplementasikan. Sebagaimana tugas dari Dinas Sosial adalah dengan melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan suatu urusan dalam pemerintahan yang mana dapat menjadi suatu kewenangan daerah serta tugas yang dilimpahkan pada daerah. Untuk mengimplementasikan tugas dan peranan tersebut maka dinas sosial menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:³⁷

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso

Adapun yang menjadi tugas dari DINSOS ialah mengimplementasikan terhadap urusan pemerintah yang ditugaskan kepada kepala daerah khususnya pada bidang pemberdayaan dan

³⁶ Arsip Data Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, 16 Maret 2023.

³⁷ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021.

perlindungan. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan maka kepala dinas melakukan perumusan, pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan terhadap kebijakan yang ada.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas yaitu merencanakan serta mengaplikasikan bahkan melakukan koordinasi dan mengendalikan terhadap kegiatan administrasi.

Adapun tugas sekretariat tercantum pada ayat (1) diantaranya adalah sebagai berikut.³⁸

- 1) Melaksanakan serta melakukan koordinasi dalam menyusun rencana anggaran.
- 2) Menyelenggarakan segala ketatausahaan mengenai rumah tangga maupun segala hal yang berkenaan dengan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan segala keuangan, akuntansi, ganti rugi maupun laporan hasil dari pemeriksaan dan pengelolaan sarana.
- 4) Melaksanakan koordinasi mengenai penyusunan laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban terhadap terselenggaranya suatu kegiatan.
- 5) Melaksanakan serta melakukan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap kinerja guna untuk meningkatkan integritas dan pengembangan karir.
- 6) Menyampaikan hasil laporan maupun evaluasi kepada atasan

³⁸ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

- 7) Peksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Perlindungan dan pemberdayaan Sosial

Adapun bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:³⁹

- 4) Melakukan koordinasi dan penyusunan terhadap anggaran.
- 5) Menyusun segala hal yang berkaitan dengan teknis perlindungan dan pemberdayaan.
- 6) Melaksanakan pemberdayaan sosial pada adat terpencil
- 7) Mengumpulkan sumbangan daerah
- 8) Pelaksanaan pengembangan potensi kesejahteraan masyarakat.
- 9) Memberikan perlindungan kepada Warga negara Migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan pada daerah asal.
- 10) Memberikan perlindungan dan jaminan pada anak yang terlantar
- 11) Mengolah data fakir miskin pada lingkup daerah
- 12) Memberikan perlindungan pada korban bencana alam dan sosial daerah
- 13) Melakukan pemberdayaan terhadap kesiapan apabila terjadi bencana daerah
- 14) Pelaksanaan pemeliharaan TMP Nasional Daerah;
- 15) Penyusunan dan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai prosedur kepada atasan langsung;

³⁹ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

- 16) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan dengan bidang yang lainnya;
- 17) Melakukan pembinaan pengawasan serta penilaian terhadap kinerja sebagai bentuk peningkatan integritas dan pengembangan karir.
- 18) Melaporkan hasil evaluasi serta saran terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial, untuk melaksanakan tugasnya di Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :⁴⁰

- 1) Melakukan koordinasi dan penyusunan terhadap anggaran.
- 2) Menyusun segala hal yang berkaitan dengan teknis bidang rehabilitasi.
- 3) Melakukan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas yang terlantar, anak maupun lansia yang terlantar.
- 4) Melakukan rehabilitasi pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
- 5) Penyusunan dan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai prosedurnya kepada atasan langsung;
- 6) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan dengan bidang yang lainnya;

⁴⁰ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

- 7) Melakukan pembinaan pengawasan serta penilaian terhadap kinerja sebagai bentuk peningkatan integritas dan pengembangan karir.
- 8) Melaporkan hasil evaluasi serta saran terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana pemerintah memiliki sejumlah tugas dan fungsinya diantaranya adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Merumuskan pedoman teknis dalam pembinaan serta meningkatkan keluarga Sejahtera;
- 2) Memberikan pedoman serta norma standar dan prosedur untuk peningkatan kesertaan Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB;
- 3) Melakukan penguatan serta pengembangan terhadap Lembaga penyedia pembinaan pada keluarga Sejahtera.
- 4) Pelaksanaan koordinasi program kerja Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB;
- 5) Melakukan koordinasi serta melakukan sinkronisasi terhadap peningkatan kesertaan Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB;

⁴¹ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

- 6) Pelaksanaan penyusunan SPM untuk Pengendalian Penduduk dan KB;
- 7) Melakukan monitoring serta evaluasi dan peningkatan kesertaan Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk dan KB;
- 8) Melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan untuk meningkatkan integritas dan motivasi dalam pengembangan karir.
- 9) Melaporkan hasil evaluasi serta saran terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Merumuskan suatu kebijakan dan pedoman teknis bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak;
- 2) Melaksanakan norma standar serta tata cara dalam pengarusutamaan gender (PUG) serta pemenuhan hak anak.

⁴² Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

- 3) Melaksanakan serta melakukan penguatan dan pengembangan terhadap Lembaga penyedia layanan utamanya pada PUG dan pemenuhan hak anak.
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak;
- 5) Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak;
- 6) Melakukan evaluasi dan monitoring pada bidang pemberdayaan perempuan , pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak ;
- 7) Melaporkan hasil tugas serta pelaksanaan kepada kepada dinas
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin motivasi, prestasi kerja dan pengembangan karir;
- 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dari atasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun kelompok jabatan fungsional ialah hanya terdiri dari sub koordinator. Sedangkan yang dimaksud dengan sub coordinator memiliki fungsi untuk membantu serta melaksanakan tugas pejabat administrator

dalam rangka untuk menyusun serta melaksanakan dan memantau terhadap kinerja:⁴³

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPD adalah pelaksana tugas operasional maupun kegiatan teknis tertentu serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁴⁴

i. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial P3AKB

Angka Pemberdayaan Perempuan Sebanyak 41 pejabat Dinsos P3AKB Bondowoso hingga di tahun 2023. Namun dari jumlah tersebut ternyata hingga 12 warga sipil dari aparatur Negara masih berijazah SMA detailnya di tunjukan pada tabel di bawah ini :⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴³ Perbup Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021

⁴⁴ Perbup Bondowoso, Nomor 122 Tahun 2021

⁴⁵ Arsip Data Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 16 Maret 2023

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA Sederajat	6	6	-	-	12
2	D3	-	-	-	-	0
3	S1	6	18	-	-	24
4	S2	1	3	-	-	4
5	S3	1	-	-	-	1

Berdasarkan tabel 4.1 yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu adanya Upaya dalam meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai hasil dari urusan wajib, telah membawa sebagai pengingat diantaranya ialah :

- 1) Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia sesuai dengan Tugas dan Pokok fungsinya.
- 2) Sumber daya manusia lebih banyak untuk membantu masalah Perempuan dan anak
- 3) Pemahaman yang utuh melalui pemberian instrumen yang membantu;
- 4) Mengembangkan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas maka kualitas sumber daya manusia dapat ditinjau berdasarkan kinerja dan kesatuan dari berbagai elemen untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai golongan salah satunya ialah golongan ASN yang mana ASN pada golongan II terdapat 12 Orang, golongan III terdapat 25

Orang, golongan IV terdapat 5 orang sebagaimana hal tersebut dapat diklasifikasikan di bawah ini: ⁴⁶

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan II	5	7	12
2	Golongan III	8	17	24
3	Golongan IV	2	3	5

Memperhatikan table 4.2 Diatas, dibutuhkan usaha-usaha dengan tujuan untuk meningkatkan adanya status golongan yaitu dapat dilihat dari aspek Pendidikan di suatu daerah, adanya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara. Status ASN dapat dipengaruhi adanya kualifikasi Pendidikan maupun kinerja adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan dapat dilihat dari adanya berbagai sinergitas maupun kesatuan dari berbagai elemen.

7. Sarana dan Prasarana (Asset)

Fasilitas berupa barang adalah hal yang sangat penting dalam upaya menjalankan dalam proses tugas maupun fungsi terhadap Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. Adanya fasilitas mampu menjadi dukungan bagi tercapainya hasil yang maksimal terhadap kinerja aparatur. Hingga saat ini masih banyak fasilitas yang belum

⁴⁶ Arsip Data Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, 16 Maret 2023

memadai. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak telah memiliki beberapa fasilitas diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 4.3
Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Ket
				Baik	Kurang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	M2		2		
2	Mobil Dinas jabatan II dan III	6	Komponen	5		
3	Mobil Dinas Operasional Roda 4	2	Komponen	2		
4	Mobil Dinas Jabatan Roda 2	2	Komponen	3	1	
5	Mobil Dinas Operasional Roda 2	2	Komponen	4		
6	Meja	99	Komponen	27	58	19
7	Kursi	17	Komponen	51	7	36
8	Lemari Arsip	39	Komponen	12		6
9	Personal Komputer	24	Komponen	33		9
10	Printer	37	Komponen	22		4
11	AC Unit	8	Komponen	28	4	8
12	Televisi	2	Komponen	5		2
13	Genset	7	Komponen	3		1
14	Lemari es	2	Komponen			
15	Mesin ketik Elektronik	1	Komponen	2		
16	Mesin penghisap Debu	1	Komponen	1		
17	Alat Pemetong Kertas	1	Komponen	1		
18	Mesin Pel	1	Komponen	1		
19	Mesin potong Rumput	2	Komponen	1		
20	Tikat/ Karpet	12	Komponen	2		
21	Unit Power Supply	2	Komponen	5		7
22	Tangga Aluminium	4	Komponen	2		
23	Infokus	6	Komponen	4		
24	Handphone	2	Komponen	6		
25	Mesin Fotocopy	3	Komponen	2		
26	Dispenser	2	Komponen	3		
27	Power Supply	5	Komponen		2	
28	Display	5	Komponen	5		
29	Wireless	2	Komponen		5	
30	Camera	2	Komponen	1		1
31	Alat RT lain-lain	3	Komponen	2		
32	Scanner	1	Komponen	3	1	1
33	Server	1	Komponen			
34	CCTV	2	Komponen	2		
35	Audio Amplifier	1	Komponen	1		
36	Mesin Hitung	1	Komponen	3		
37	Alat Hiasan	3	Komponen	2		
38	White Board	1	Komponen	5		
39	Gorden	3	Komponen	2		
40	Mesin Absensi	14	Komponen	4		
41	Alat Kantor lain-lain	5	Komponen			14
42	Alat dapur lainnya	15	Komponen		5	
43	Kursi rapat	1	Komponen	13		
44	Gambar presiden/Wakil	10	Komponen			2
45	Tiang Bendera	15	Komponen			12
46	Alat Rumah Tangga lain-lain	14	Komponen			13
47	Kursi rapat Ruangan Rapat Staf	74	Komponen			69
48	Gedung dan Bangunan	4	Komponen	3		
49	Instalasi dan Jaringan	2	Komponen		4	

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum masuk pada tahap analisa data patut kiranya peneliti menyajikan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan terhadap fokus masalah sebagai berikut :

1. Fungsi sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Kabupaten Bondowoso.

Perkawinan pada usia anak yang terjadi di Kabupaten Bondowoso ini menjadi masalah yang memprihatinkan, untuk itu pemerintah daerah Bondowoso melakukan suatu upaya melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 153 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia Perkawinan, hal ini dibenarkan oleh bapak Mega Hadi Susanto SH. Selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso dalam wawancara sebagai berikut :⁴⁸

“memang benar merujuk pada peraturan bupati nomor 153 yang melarang perkawinan anak di bawah umur dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, yang terbit tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2021, tentunya banyak sekali faktor dalam penyusunan perbup ini saya dan juga teman teman bagian hukum tentunya terlebih dahulu mendapat arahan dan juga perintah dari gubernur dalam penyusunan perbup ini mbak, juga dalam penyusunan perbup ini kita tetap mengacu pada UU perkawinan nomor 16 tahun 2019 melibatkan pembatasan usia perkawinan itu, banyak sekali faktor kenapa perbup ini disusun ya mbak, yaa salah satunya faktor budaya di kabupaten bondowoso ini yang sudah mendarah daging ya, sehingga menjadi hal lumrah pelaksanaan pernikahan usia anak itu, khususnya pada masyarakat-masyarakat kecil, yang masih awam, dalam pengimplementasian perbup ini kami juga sudah melakukan sosialisasi di beberapa daerah, di kabupaten bondowoso khususnya di tingkat kecamatan ya, itu sudah kami

⁴⁸ Mega Hadi Susanto, diwawancarai Penulis, 20 Desember 2022.

lakukan, kemudian dalam hal ini selebihnya kami serahkan kepada Dinas Keluarga Berencana kabupaten perlindungan anak dan pemberdayaan sosial perempuan Bondowoso yang tentunya sangat berperan sekali dalam pengimplementasian perbup ini”

Dari penjelasan wawancara tersebut ikhtiar pemerintah Bondowoso dalam pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia anak begitu mulia hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Bupati No. 153 Pasal 2 menjelaskan sebagai berikut :⁴⁹

- a. Pemerintah dapat memberikan jaminan dan perlindungan hak anak
- b. Mewujudkan keterlibatan antara pemerintah daerah, masyarakat maupun orang tua serta pemangku kepentingan untuk pencegahan perkawinan di bawah umum
- c. Meningkatkan kesejahteraan terhadap keluarga;
- d. Melakukan pencegahan anak putus sekolah serta memberikan kewajiban anak untuk belajar 12 tahun;
- e. Mengurangi kemiskinan ;
- f. Menekan adanya lonjakan kematian ibu dan bayi;
- g. Menekan lonjakan stunting

Selain itu, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan strategi yang tercantum pada pasal 3 meliputi :⁵⁰

- a. Melakukan program untuk mencegah perkawinan anak;

⁴⁹ Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan .

⁵⁰ Peraturan Bupati, Nomor 153 Tahun 2021, Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan .

- b. Mengalokasikan dana untuk Prakarsa dalam menangani perkawinan di bawah umur;
- c. Memerlukan adanya gugus tugas untuk melakukannya;
- d. Mengimplementasikan kebijakan secara terkoordinasi di tingkat kabupaten untuk menghindari perkawinan anak, serta memerintah atau mengajak kepada semua pemangku kepentingan wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan bergabung dan ambil tindakan untuk menghentikan pernikahan anak baik secara tertulis , lisan atau tindakan lainnya;
- e. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan instansi vertikal pemerintah untuk mencegah perkawinan usia anak;
- f. Melaksanakan penguatan alur pendaftaran setelah menikah yang mana harus selaras dengan aturan yang berlaku kemudian dilaksanakan di Memorandum Of Understanding (Mou)/nota kesepakatan.

Fungsi sosial merupakan suatu interaksi dengan lingkungan sosial yang mana dimulai sejak lahir maupun berakhir yaitu meninggal dunia. Dalam hal ini fungsi sosial terdapat lingkup kecil maupun besar, dalam lingkup kecil berupa anggota keluarga yang mana di dalamnya terdapat interaksi dalam keluarga sehingga individu maupun berperan di masyarakat. Pada dasarnya fungsi sosial baik di masyarakat secara luas maupun fungsi sosial dalam keluarga terdapat suatu norma sosial yaitu hukum, nilai-nilai di masyarakat, aturan maupun agama yang dapat menjadi acuan dalam status sosial dan hal tersebut juga dapat diperankan serta dilakukan sebagaimana mestinya. Fungsi sosial dalam keluarga sebagaimana mengacu pada

pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera UU No. 10 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa unit terkecil masyarakat adalah keluarga yang mana didalamnya hanya terdapat suami, istri dan anaknya.

Kelompok sosial utama tempat anak atau anggotanya tergabung adalah keluarga. Keluarga mendidik anaknya untuk menjadi makhluk sosial. Rumah berubah menjadi tempat awalnya masuk pengembangan karakteristik sosial dan interaksi. Selain itu, ia memperoleh langkah-langkah yang memungkinkan orang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat.

Pelaksanaan pernikahan usia anak per kecamatan di kabupaten Bondowoso mendapat peringkat jumlah paling tinggi adalah kecamatan Wringin. Hal ini diperkuat oleh Bapak M. Fauzan M. Ag M.Pdi selaku ketua seksi bimbingan masyarakat islam kementerian agama kabupaten Bondowoso yang menyatakan bahwa:⁵¹

“ Bicara soal pernikahan usia anak ya, sebenarnya kalo menurut saya bukan kasus pernikahan dini atau kasus pernikahan anak ya istilahnya, lebih pas nya itu pelaksanaan pernikahan di usia anak, kalo istilahnya kasus itu beda lagi menurut saya, di Bondowoso memang sempat meningkat mbak di tahun 2020 ketika masih covid itu sehingga kemudian Pemerintah daerah Bondowoso menerbitkan Peraturan Bupati 153 itu, dengan tujuan untuk mencegah, meminimalisir angka pernikahan usia anak, kemudian kalo daerah yang lumayan banyak angka pelaksanaan pernikahan usia anak di kabupaten Bondowoso itu ada di kecamatan wringin mbak disitu lumayan tinggi jumlahnya. “

Dari pernyataan wawancara diatas bahwasanya fenomena pernikahan usia anak di kabupaten Bondowoso menjadi salah satu faktor yang sangat kuat atas terbitnya peraturan bupati no. 153, tentang pencegahan perkawinan.

⁵¹ Muhammad Fauzan, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2023.

Dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten Bondowoso, kecamatan Wringin memiliki skor tertinggi untuk usia anak dalam konteks kedewasaan usia perkawinan. dalam pelaksanaan perkawinan Usia anak berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Pernikahan Usia <19 Tahun di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Nikah	Usia <19 Tahun	
			Laki-laki	Perempuan
1	Wringin	346	166	180
2	Pakem	132	62	70
3	Curahdami	272	132	140
4	Binakal	132	50	82
5	Maesan	320	155	165
6	Grujugan	317	156	160
7	Bondowoso	115	55	60
8	Tegalampel	181	82	99

No	Kecamatan	Nikah	Usia <19 Tahun	
			Laki-laki	Perempuan
9	Tamanan	290	140	150
10	Tenggarang	313	155	158
11	Pujer	313	153	160
12	Wonosari	342	138	170
13	Tapen	300	140	160
14	Klabang	150	71	79
15	Prajekan	212	102	110
16	Cerme	344	171	173
17	Tlogosari	336	187	149
18	Sukosari	153	66	87
19	Sumberwringin	275	116	159
20	Sempol	107	50	57
21	Jambesari DS	265	115	150
22	Taman Krocok	119	50	69
23	Botolinggo	215	50	165
Jumlah		6159	2422	2952

Sumber : Data Kemenag Bondowoso

Berdasarkan data Rekapitulasi pelaksanaan pernikahan dari Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kecamatan Wringin menjadi kecamatan paling tinggi angka pelaksanaan Pernikahan usia anak hal ini dibenarkan oleh Bapak Rahmat Basuki selaku Kepala KUA Kecamatan Wringin beliau menyatakan bahwa :⁵²

“masyaallah mbak di tahun 2021 Januari saya masuk disini di KUA Wringin ini saya hampir setiap hari mengajukan dispensasi nikah, mau ditolak gimana? Kalau kasusnya sudah hamil duluan? Tapi kami dari KUA juga ada beberapa penyuluh dan tetap lewat pertemuan-pertemuan pengajian, di acara-acara majelis taklim melakukan sosialisasi dengan menyampaikan aturan-aturan pernikahan kepada masyarakat, karena masyarakat pinggiran khususnya ini mbak masyaallah mbak kemarin saya juga dapat telpon dari salah satu desa di kecamatan Wringin di desa Ambulu bahwasanya ada anak remaja perempuan yang berumur 15 tahun sudah hamil sekarang hamil di pinggiran-pinggiran ini sudah jadi trend mbak”

Temuan dari wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada daerah-daerah di Kabupaten Bondowoso khususnya di Kecamatan Wringin di desa Ambulu ini belum memahami dampak dari salah satu penyebab perkawinan adalah perkawinan anak usia anak terjadi adalah pergaulan yang tidak memiliki kontrol orang tua dan terlalu bebas . Selain itu, awamnya masyarakat di desa Ambulu Kecamatan Wringin ini terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 153 tentang pencegahan perkawinan usia anak, dan masih banyak masyarakat yang belum pernah sama sekali mendapat sosialisasi terkait Perbup, namun warga masyarakat desa Ambulu hanya mendapat sosialisasi dari penyuluh KUA saja, tersebut hal ini

⁵² Basuki Rahmat, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2023.

dibenarkan oleh Bapak Basuki Rahmat selaku Kepala KUA Kecamatan Wringin beliau mengatakan:⁵³

“kemudian terkait perda saya juga belum pernah baca ya mbak, setau saya 23 kecamatan di kabupaten Bondowoso ini tetap UU Nomor 16 itu mbak yang dijadikan acuan dalam mensosialisasikan terkait pernikahan kepada masyarakat, karena itu peraturan yang paling tinggi jadi lebih relevan aja ketentuan usia juga sudah jelas, di UU Nomor mungkin perda itu bisa saja dibuat pegangan Kepala desa mbak untuk menjadi acuan saat melakukan sosialisasi, sosialisasi untuk saat ini dari KUA sendiri yang melakukan mbak khususnya dari tenaga penyuluh penyuluh di KUA kalau dari pihak dinsos belum pernah kesini mbak sosialisasi tentang perda itu”

Ungkapan tersebut diperkuat oleh Bapak Mulyadi selaku Ketua RW di Desa Ambulu beliau mengatakan bahwa :⁵⁴

“ Kalo sosialisasi tentang Peraturan Bupati itu belum pernah ada sih mbak kalau dari pihak dinsos sendiri juga belum pernah mbak ya yang sosialisasi seringnya di pengajian- pengajian acara acara walimahan pak moden itu mbak”

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ambulu terhadap Peraturan Bupati tersebut menjadikan tingginya angka perkawinan usia anak hal tersebut dibenarkan oleh bapak Mulyadi yakni:⁵⁵

”Di desa ambulu ini memang lumayan mbak yg nikah dini, di rt saya ini juga lumayan banyak mbak kalo di itung itung ada 15 kasus yaa wes biasa itu mbak ada yang dijodohkan ada yg karena pergaulanya, karena kondisi ekonomi juga ada, sebenarnya kalo sosialisasi itu ya sudah dilakukan kalo pas pengajian, di acara majelis taklim acara walimah biasanya ya pak modin itu Yang siaran tapi kan ya namanya masyarakat kecil mbak gak mempan mbak”

Dari pernyataan wawancara diatas menunjukkan kurangnya sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya sebab kurangnya pemahaman

⁵³ Basuki Rahmat, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2023.

⁵⁴ Mulyadi, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 6 Mei 2023.

⁵⁵ Prasisman, diwawancarai penulis, Bondowoso, 6 Mei 2023.

akibat dari pernikahan di usia anak, karena satu-satunya entitas sosial yang bertugas merawat sebuah persamaan, penyesuaian diri dengan yang dikehendaki dengan lingkungan sosialnya. Terbukti dari pernyataan salah satu Kepala Keluarga di Desa Ambulu yakni Bapak Prasiswa Mengatakan:⁵⁶

“gak paham saya mbak peraturan bupati yang smean tanyakan itu, ngertinya yang diumumkan pak moden biasanya itu yang nikahnya harus 19 tahun sekarang, tapi ya jaman sekarang mbak agak sulit kasih ngerti anak saya aja yang pertama itu nikahnya umur 16 tahun ya karena hamil duluan, ya pergaulan itu wes mbak, lulus smp gak mau sekolah akhirnya nikah, akhirnya saya juga takut anak saya 3 perempuan semua yang kedua ini saya jodohkan alhamdulillahnya mau, jadi lulus smp nikah juga kalo yang ketiga ini saya pondokan sama saudaranya, ngikut saudaranya”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya fungsi sosial keluarga masih belum sepenuhnya diterapkan dalam upaya implementasi Peraturan Bupati Nomor 153. Karena banyak keluarga yang merasa gagal paham bahkan untuk menangani adanya pernikahan di bawah umur perlu adanya peran orang tua. Sehingga fungsi sosial keluarga belum sampai pada pemahaman masyarakat yang akibatnya masyarakat tidak mengetahui bahkan menganggap peraturan hanyalah sebagai tameng dan formalitas.

⁵⁶ Prasiswa, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 6 Mei 2023.

2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso.

Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak memiliki peran sentral dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso sebagaimana Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2021. Sebagai bentuk ikhtiar dalam melaksanakan Perbup tersebut Dinas Sosial melakukan program sebagai berikut :

a. Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi

Sebagai pegiat pemberdayaan Perempuan maupun perlindungan anak Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola urusan pemerintahan pada daerah tersebut.

Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan peneliti mengenai peran Dinsos terhadap implementasi peraturan bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso menjadi kunci berjalannya program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun organisasi pemerintah yang melakukan Upaya untuk menangani sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga berencana, perlindungan anak, emansipasi wanita. Selain itu, Dinas Sosial memiliki peran penting terhadap memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 153

tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso. Penelitian dalam hal ini menyelidiki informan responden tentang fungsi Dinas Sosial terhadap implementasi peraturan bupati bondowoso, untuk mengevaluasi peran melakukan tugas yang dilakukan oleh layanan Sosial. Jumlah Pelaksanaan perkawinan usia anak selama satu tahun terakhir berdasarkan data dari Dinas Sosial P3AKB yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Jumlah Perkawinan Anak Selama Satu Tahun

NO	DATA JUMLAH PERKAWINAN	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Perkawinan Absolut dari Kemenag	<19	115	568	568
2.	Kehamilan Remaja	16-19	-	824	31
3.	Perkawinan dari Penyuluh KB	15-18			599

Sumber : Data Dinsos P3AKB Bondowoso

Dengan demikian dinas ini mempunyai upaya atau inisiatif tersebut melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi untuk mencegah masyarakat di kota Bondowoso khususnya, menikah terlalu dini dan termasuk kategori anak berbagai organisasi pengawasan menyediakan advokasi, penjangkauan, dan pendidikan namun Dinsos telah bekerja sama atau dengan berbagai SATGAS:⁵⁷

1) Satuan Tugas (Satgas) PPA dan PUP

SATGAS PPA merupakan kelompok relawan yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam ikhtiar mendapatkan

⁵⁷ Sumariyati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 20 Maret 2023.

jaminan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk keluarga, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, dan profesional kesehatan. Mereka terus melakukan upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kemajuan dalam kebidanan.⁵⁸

2) Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah lembaga yang akan terus berusaha untuk memberikan informasi tentang perubahan di pendidikan khususnya di kabupaten bondowoso, bentuk kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Dinsos adalah melakukan Sosialisasi terkait Pencegahan Usia Perkawinan pada anak di setiap sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Bondowoso.⁵⁹

3) Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan lembaga yang berkecimpung pada bidang kesehatan menyediakan pelayanan khususnya di sektor kesehatan. Bentuk kolaborasi dengan dengan Dinsos yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait dengan pengaruh pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di seluruh kabupaten bondowoso.⁶⁰

4) P2TP2A

P2TP2A adalah pusat layanan yang komprehensif, Layanan yang dapat diakses oleh korban kekerasan termasuk perempuan dan

⁵⁸ Sumariyati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

⁵⁹ Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 25 Maret 2023.

⁶⁰ Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023.

anak-anak, nasihat dukungan, dan advokasi hukum dan psikologis adalah contoh layanan. Berikut ini mencegah pernikahan sesuai dengan usia anak, karena sebagian besar korban kekerasan orang di rumah Menikah di usia anak-anak, jadi dewasa secara psikologis perlu menjadi dewasa usia anak juga dapat mengajukan pengaduan ke P2TP2A dalam situasi dimana anak muda dipaksa untuk menikah.⁶¹

5) LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Fasilitas ini berfungsi sebagai pemberian layanan konsultasi kepada orang dan keluarga yang berjuang masalah psikologis sosial yang serius. Seperti Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, bahkan kesulitan ekonomi menjadi beberapa masalah yang dihadapi masyarakat.

6) Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB adalah sarana untuk memberikan informasi berupa penyuluhan yang istimewa bagi ayah dan ibu atau anak-anak yang lain dalam mengurus dan mendidik pertumbuhan dan perkembangan anak dengan himbauan untuk berpartisipasi langsung pada kegiatan mental intelektual, emosional, sosial maupun moral serta stimulasi fisik.. 139 secara bersamaan Anak-anak mendapatkan manfaat yang salah dari skema BKB Salah satunya adalah memberi kesempatan pada anak Tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin. Orang

⁶¹ Sumariyati, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 28 Maret 2023.

tua memegang peranan penting karena gaya pengasuhan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak panjang. Program BKB dilaksanakan oleh Beberapa kader di tingkat RW, tapi kapan pelayanan BKB ini mulai ditautkan bersama Pelayanan Posyandu dan PAUD Terkenal dengan sebutan nama BKP HI (terintegrasi BKB keseluruhan). Layanan ini menyediakan salah satu dari Perlindungan anak. d.Kuliah Taman Posyandu Institut Taman Posyandu sudah menyentuh BKB saat ini merupakan satu-satunya Posyandu yang ada Posyandu Keluarga menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan keluarga, terutama mendukung pencegahan perkawinan anak dalam stunting, serta pemenuhan hak-hak anak, misalnya dengan memberikan pendidikan kesehatan.⁶²

7) Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR adalah sarana bagi keluarga yang memiliki usia 10 sampai 24 tahun untuk mendapatkan pembinaan, bimbingan dan informasi. Selain itu BKR berfungsi sebagai wadah komunikasi antar keluarga dalam menghadapi atau mengantisipasi tantangan remaja, memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman serta saran yang dapat membantu mengatasi permasalahan.⁶³

8) Forum Anak Kota Bondowoso

Perkawinan anak dicegah sebagian melalui forum anak. keterlibatan mereka berupa kampanye, penjangkauan, persahabatan,

⁶² Nuril Qomariyah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

⁶³ Nuril Qomariyah diwawancarai Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2023.

dan pelaporan. Bondowoso menyelenggarakan webinar alat pencegahan pernikahan dini di City Boy Forum 2020. Forum anak-anak, ada partisipasi forum anak, khususnya sebagai reporter dan perintis dalam organisasi konsultasi keluarga Dinas Sosial P3AKB kota bondowoso bekerjasama atau menjalin kerjasama lintas sektor dengan berbagai instansi dalam rangka memenuhi amanatnya.⁶⁴

Kolaborasi yang dimaksud adalah mengundang perwakilan dari berbagai instansi untuk menjadi pemateri, seperti polres, dinas Kesehatan, psikolog maupun kementerian agama dan forum anak.

Ibu Sumaryati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan ulang terkait upaya Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Perbup yakni

“ nah pastinya disini yang sudah dilakukan kita tidak serta merta harus saklek dengan adanya perbup tapi kan kita apaya dengan memberikan kebijakan-kebijakan perbup itu langkah-langkah selanjutnya untuk apa e... dalam memberikan edukasi kepada masyarakat kemudian langkah langkah kita selama ini dalam berkolaborasi juga mengadakan sosialisasi dengan karena saling menguatkan. maka kalau ada dari depag mengadakan bimbingan calon pengantin sini juga dipanggil, kolaborasinya juga dengan dinas kesehatan biasanya dinas kesehatan mengadakan pelatihan yang diikuti bidan-bidan desa itukan kepanjangan itu bindes itu juga kita dipanggil, kemudian juga dengan forum anak juga memberikan edukasi-edukasi lewat teman teman sebayanya, melakukan sosialisasi publikasi lewat jejaring media sosial, untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan termasuk terkait dengan dampaknya kemudian juga kepada ibu-ibu fatayat, ketua PAC juga melakukan sosialisasi”⁶⁵

⁶⁴ Sumaryati, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2023.

⁶⁵ Nuril Qomariyah, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2023

Dari beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas P3AKB melalui kolaborasi dengan beberapa lembaga Ibu Nuril Qomariyah selaku staf Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memberi pernyataan terkait dengan perkembangan pasca dilakukannya beberapa upaya tersebut yakni :

“Pertahun ini setelah dilakukan sosialisasi dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga tentunya ya kalau dikatakan ada perubahan secara signifikan ya kalo signifikan kan secara drastis ya jadi kalo perubahan secara signifikan tidak semudah itu tapi alhamdulillahnya paling tidak sudah ada upaya dan dan usaha yang dilakukan begitu mbak kalo gasalah bondowoso sudah tidak termasuk lima besar di jawa timur yang perkawinan anak ya juga dengan adanya perbup itu sangat berdampak sekali dampaknya karena bagaimanapun peranan dari masing masing lembaga di perbup ini kan saling menguatkan satu antara yang lainnya dalam rangka menjalankan tugas dari pemerintah daerah ya,⁶⁶

3. Faktor kendala Dinas Sosial P3AKB terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

Mengenai faktor kendala Dinas P3AKB terhadap implementasi perbup. Adapun hasil wawancara Ibu Sumariyati S.E selaku kabid pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ujarnya:

“Adapun variabel yang sering bertindak sebagai penghalang perhatian upaya ini yaitu dari orang tua/keluarga dari sebagian besar masyarakat kabupaten Bondowoso dalam meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap hal ini”⁶⁷

⁶⁶ Sumariyati, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2023.

⁶⁷ Sumariyati, diwawancarai Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dilihat dari keadaan lapangan karena dukungan masyarakat yang kuat terhadap pelayanan pemerintah, masih ada tantangan yang harus diatasi. Dampak perkawinan anak merupakan salah satu isu yang mendesak untuk mendapat perhatian, namun pemahaman dan kesadaran masyarakat masih sangat minim.

C. Pembahasan Temuan

Merujuk temuan analisis data, observasi, dan temuan observasi serta hasil dari berbagai jenis kitab hukum, sebelum mengacu pada topik kajian dan kesimpulan di lapangan. Mengenai hal tersebut, fungsi sosial keluarga dan peran Dinas Sosial P3AKB terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 153 tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di kabupaten Bondowoso seperti berikut:

1. Fungsi sosial keluarga terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Kabupaten Bondowoso.

Keluarga merupakan kelompok utama yang sangat penting terhadap suatu masyarakat. Kelompok utama merupakan kelompok yang berkaitan erat.⁶⁸ Berdasarkan Sejarah, keluarga merupakan unit dari satuan organisasi yang jumlahnya terbatas, keluarga merupakan satuan yang terintegrasi dan memiliki peran terhadap suatu proses organisasi kemasyarakatan. Keluarga yaitu grup sosial (kelompok sosial) yang didefinisikan oleh rumah bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya darinya atas

⁶⁸ M.Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), 23.

dasar janji suci yang telah diikrarkan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka maka terjadilah sebuah sosialisasi.⁶⁹ Utamanya dalam melakukan sosialisasi kepada anggota-anggota keluarganya mengenai Perbup Nomor 153 tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam rangka menjadikan cukup umur pada pernikahan usia anak.

Faktanya, masih terdapat wilayah atau daerah di kabupaten Bondowoso tepatnya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin yang masih mengalami peningkatan setiap tahunnya, pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wringin Bapak Basuki Rahmat yang mengatakan bahwa sangat sulit memberi pengertian kepada masyarakat pinggiran-pinggiran khususnya, hamil diluar nikah seakan-akan menjadi trend pada masa kini, sebab sedikit masyarakat yang memiliki sadar akan pentingnya hal tersebut. khususnya Kepala keluarga di desa ini masih belum memahami bahkan tidak mengetahui Peraturan Bupati Nomor 153 tentang pembantahan pernikahan dini usia anak dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak, namun tidak hanya itu saja yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia anak, karena pergaulan yang terlalu bebas sebab kurangnya kontrol dari orang tua tersebut, sebab budaya atau kebiasaan masyarakat menjodohkan anak nya, sebab ekonomi dan lain sebagainya.

⁶⁹ M. Idrus Abustam, Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam rumah Tangga Petani menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan, "Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992), 30.

Meningginya kesadaran masyarakat pada hukum maka semakin meningkatnya pula ketaatan masyarakat terhadap hukum, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka menurun pula derajat kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan data rekapitulasi dari Kemenag kecamatan yang menyumbang angka terbanyak yaitu kecamatan Wringin. Dalam satu tahun terakhir ini terhitung pasca terbitnya perbup tersebut.

Melihat hal tersebut pelaksanaan fungsi sosial keluarga dalam implementasi Perbup ini belum berjalan dengan semestinya, yang semestinya fungsi sosial keluarga berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan usia anak namun data menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya kepala keluarga terkait pemberlakuan Perbup No. 153 Tahun 2021, selain hal tersebut putusya pendidikan, pergaulan bebas dan cultural perjodohan pada masyarakat Bondowoso pada usia anak menjadi hal yang lumrah.

2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Bondowoso.

Peran Dinas Sosial P3AKB terhadap menangani adanya perkawinan di usia dini sangat penting. Pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021, sesuai dengan kewajiban organisasi ini, khususnya Dinas Sosial P3AKB berperan kuat dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021 yang mana Perbup P3AKB pihaknya untuk mengundang

petinggi Lembaga khususnya dari Dinsos untuk melakukan tindakan pencegahan tertentu baik secara tertulis, lisan, atau tindakan lain, terhadap terjadinya perkawinan anak. oleh karena itu layanan ini diperlukan.

Upaya dalam mengurangi angka perkawinan belum cukup umur, pemerintah sebagai perancang aturan dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perlindungan Anak juga Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di kabupaten Bondowoso dengan diikuti adanya controlling oleh Dinas Sosial P3AKB yaitu meliputi advokasi, sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat.⁷⁰ Terkait dengan peran Dinas Sosial P3AKB menurut informan yang menikahkan anaknya di usia anak besar dari masyarakat belum merasakan usaha-usaha yang tunjukan oleh Dinas Sosial DP3AKB tentang Upaya yang memiliki pandangan yang sangat mulia yakni mengurangi perkawinan di usia dini walaupun terdapat sebagian masyarakat telah mengetahui adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dinas Sosial P3AKB dalam melakukan upaya tersebut Dinas ini tetap memberi pengetahuan terhadap UU Perlindungan Anak dan UU perkawinan dengan melakukan kolaborasi/kerja sama dengan beberapa lembaga di Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Sumariyati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwasanya Dinas ini memberikan advokasi, sosialisasi dan edukasi. Dalam penjelasan ini ibu

⁷⁰ Kiwe, 121-146.

Sumaryati membahas lebih dalam terkait sosialisasi, baik yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri maupun lembaga-lembaga yang melakukan kerja sama atau lembaga yang berkolaborasi. Namun tetap menjadi utama kepada masyarakat agar tunduk pada hukum.

Adapun bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh P3AKB membawa penuh harapan terhadap pelaksanaan Perbup Nomor 153 Tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di kabupaten bondowoso ini dapat tersampaikan dan menjadi pelajaran supaya dapat menekan lonjakan pernikahan pada usianya yang masih belum cukup. Adanya harapan tersebut tentu terdapat kendala pada saat menjalankan sosialisasi seperti masyarakat yang acuh tak acuh, ada pula yang sama sekali tidak memerdulikan materi ketika sosialisasi, banyaknya warga masyarakat yang enggan datang pada saat sosialisasi dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Sosial Keluarga terhadap penerapan Perbup No. 153 Tahun 2021 bisa dikatakan jauh dari kata optimal dijalankan, karena terdapat beberapa faktor penyebab yakni kurangnya pemahaman masyarakat khususnya kepala keluarga terkait Perbup ini, pernikahan usia anak masih terus mengalami peningkatan juga disebabkan oleh faktor putusnya pendidikan, pergaulan bebas dan cultural perjdohan pada masyarakat Bondowoso pada usia anak menjadi hal yang lumrah.
2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bondowoso adalah Tim Pemerintah Daerah yang memangku hak wewenang terhadap proses implementasi Perbup No. 153 atas pembantahan pernikahan dini dalam rangka pendewasaan usia perkawinan di kabupaten Bondowoso, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melakukan implementasi Perbup melalui Pembinaan, kordinasi maupun kerja sama dengan beberapa lembaga, dengan melakukan sebuah program sosialisasi, advokasi dan edukasi. Dengan ini Dinas Sosial memastikan bahwa telah menjalankan perannya terhadap implementasi Perbup Nomor 153 tentang pencegahan Pernikahan Usia Anak dalam upaya pendewasaan usia perkawinan anak di kabupaten Bondowoso.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam hal ini terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Maka selaku peneliti sangat terbuka terhadap para pembaca agar dapat memberikan saran maupun masukan yang membangun terhadap penelitian ini. Dengan harapan dapat memberikan manfaat dan sebagai sarana keilmuan yang membangun terutama pada ilmu hukum. Adapun saran yang akan disuguhkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bondowoso, sepatutnya lebih mengefisienkan usaha atau program dalam menjalankan peran terhadap implementasi Perbup Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bondowoso.
2. Bagi Orang Tua, hendaknya perlu proaktif dan menjalin kerjasama yang baik melalui komunikasi yang intensif kepada Anak serta seluruh anggota keluarganya, sehingga setiap permasalahan yang muncul pada diri Anak/remaja dalam hal ini putra-putrinya dapat ditanggulangi secara dini. Dengan demikian fungsi social di dalam sebuah keluarga dapat terealisasikan dengan baik.

3. Bagi Peneliti lain, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan secara mendalam berkaitan dengan temuan penelitian ini, sehingga dapat membantu pihak bersangkutan dalam upaya menanggulangi meminimalisir pelaksanaan pernikahan pada usia anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grafindo Persada 2005.
- Bachtiar, metode penelitian Hukum, Banten: UNPAM Press, 2018.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta : Kencana, 2018.
- J. Moloeng Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.1989.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru 1983.
- Mamudji, Sri dan Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 2010.
- Mansyur Cholil, Muhammad, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional 1997.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana 2021.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Parsons, Talcott. *The Social System*, New York: Free pers, 1951.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2016.
- Vembrianto ST, *Sosiologi Pendidikan Yogyakarta*: Yayasan Paramita 1882.
- Yulianti, Kanisius, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.

E-BOOK

- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

JURNAL

Ventje Kasenda Cristi and Neni Kumayas. “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengamati kekerasan terhadap perempuan Di Kota Manado.” *Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No. 3 (Februari 2019): 54.

Syahrowi, Awis Kami and Irta Sulastri. “ Peran dinas Sosial Sarolangun Dalam (SAD) untuk memenuhi Kebutuhan Primer “ *Al- Ijtimaiyah* Vol. 7 No. 1 (Maret 2021):1-14.

Yulianti, Rina. “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” *Pamator* 3. No. 1 (April 2010) :2

Nurkholis. “Penentuan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam.” *Yudisia* 8, No.1 (Juni 2017) : 2

SKRIPSI

Nurul Laili, Alfiya. “ Peran Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kota Probolinggo.” Skripsi, UIN KHAS Jember 2022.

Nurul Faida, Rizkiya. “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.” Skripsi, (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Yuliani, Anisa. “ Peran Dinas P3AP2KB Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Korban tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Way Kanan.” Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2022.

Hotimatul Hasanah, Fenny. “Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Perempuan Dalam Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Cita Prasetya, Ady. “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

TESIS

Herlinda, Shinta. “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Najmuddin Al-Thufi

(Studi di Badan kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi.”
Tesis UIN MAulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Rahmiani, Suci. “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.” Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Bupati Bondowoso nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial, P3AKB kabupaten Bondowoso.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor. 153 Tahun 2021. Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan.

AL-QUR’AN

Al-Qur’an Surah An-Nisa’ (4) ayat 6

WEBSITE

<https://jdih.bondowoso.go.id/> diakses pada Kamis 20 Desember 2022 pukul 14.30 WIB.

<https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonanan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten-bondowoso/> diakses pada Kamis 20 Desember 2022 pukul 15.30 WIB.

<https://bondowoso.go.id/profil/kondisi-geografis>. Kondisi geografis, Kabupaten Bondowoso. Diakses pada Minggu 19 Februari 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 03 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



Yuavis Sa'adah
S20191089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No 1 Mangl. Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



26 Desember 2022

No : B- 3367/ Un.22/ 4.a/ PP.00 9/ XIII / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Bidang Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peubub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



28 Februari 2023

No : B- 3367/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ II / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp: (0332) 431678 / Fax: 424495 / Kode Pos: 68215

BONDOWOSO

Bondowoso, 6 Maret 2023

Nomor : 070/ 295 /430.10.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinsos, P3AKB
di
BONDOWOSO

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B-3367/Un.22/4.a/PP.00.9/XIII/2022, tanggal 21 Desember 2022

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **YUAVIS SA'ADAH**

NIM : S20191089

Alamat : Desa Andongsari RT.03 RW.19, Ambulu, Jember

Fakultas : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Fungsi Sosial Keluarga Dan Peran Dinas Sosial Terhadap Implementasi Perbup Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Bondowoso**

Waktu : 1 (satu) Minggu

Lokasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO

Sekretaris



Ir. WINARTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIR. 09850421 198709 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3367/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ XIII / 2023

8 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bondowoso

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Pebub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail fsyariah@uinsjember.ac.id Website www.fsyariah.uinsjember.ac.id



16 Maret 2023

No : B- 3367/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ III / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariahs@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



13 Maret 2023

No : B- 3367/ Un.22/ 4. a/ PP.00.9/ III / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinsjd.ac.id Website: www.fsyariah.uinsjd.ac.id



16 Maret 2023

No : B- 3367/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ III / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuavis Sa'adah
Nim : S20191089
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Peub No. 153 Tahunn 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik









Muhammad Faisol

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Mega Hadi Susanto SH.
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 19 Oktober 1984
Jabatan /pekerjaan : Analis Kebijakan Ahli muda pada Bagian hukum Sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso
2. Nama : Sumariyati S.E.
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 21 Februari 1982
Jabatan /pekerjaan : Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial Kab. Bondowoso
3. Nama : Nuril Qomariyah, S.Si.
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 14 Mei 1994
Jabatan /pekerjaan : Staf Bidang PPPA Dinas Sosial P3AKB
4. Nama : Mashudi
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 25 April 1975
Jabatan /pekerjaan : Kepegawaian PPPA Dinas Sosial P3AKB
5. Nama : M. Fauzan S.Ag, M.pdi
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 8 November 1973
Jabatan /pekerjaan : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Bondowoso
6. Nama : Basuki Rahmat
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 8 Maret 1965
Jabatan /pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Wringin
7. Nama : Mulyadi
Tempat tanggal lahir : 21 Desember 1973
Jabatan /pekerjaan : Ketua RT desa Ambulu Kecamatan Wringin
8. Nama : Prasiswa
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 5 Desember 1970
Jabatan /pekerjaan : Pedagang

JADWAL WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Yuavis sa'adah
 NIM : (S20191089)
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Perbup Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dikabupaten Bondowoso

NO	NAMA INFORMAN	TANGGAL	PARAF
1.	MEGA HADI SUSANTO (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekte Tariet Daerah Kab. Bondowoso)	20 - 12 - 2022	
2.	Sumariyati, S.E (Kabid Pemberdayaan Perem- puan dan perlindungan Dinas sosial P3AKB Kab. Bondowoso)	20 - 3 - 2023	
3.	Nuril Qomariyah, S.si (staf bagian Pemberdayaan pe- rempuan dan perlindungan Anak Dinas Sosial P3AKB. Bondowoso)	24 - 3 - 2023	
4.	Mashudi (Kepegawaian Dinas Sosial P3AKB Kab. Bondowoso)	16 - 3 - 2023	
5.	Muhammad Fauzan S.Ag (Kepala Seksi Bimbingan masy- arakat Islam Kemenag Bondowoso)	3 - 5 - 2023	
6.	Basuki Rahmat (Kepala KUA Kecamatan Miringin Kab Bondowoso)	4 - 5 - 2023	

JADWAL WAWANCARA PENELITIAN



Nama : Yuavis sa'adah

NIM : (S20191089)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul skripsi : Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Perbup Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dikabupaten Bondowoso

NO	NAMA INFORMAN	TANGGAL	PARAF
1.	Mulyadi (Ketua RW Desa Ambulu Kecamatan Wringin Bondowoso)	6 - 5 - 2023	
2.	Praisman (Kepala Keluarga / Warga Masyarakat Desa Ambulu)	6 - 5 - 2023	
3.			
4.			
5.			
6.			

JEMBER

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mega Hadi Susanto SH. Selaku Analis Kebijakan Ahli muda pada Bagian hukum Sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso. (Selasa 20 Desember 2022)



Wawancara dengan Sumariyati SE. Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. (Senin 20 Maret 2023)



Wawancara dengan Nuril Qomariyah S.si. Selaku staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. (Jumat 24 Maret 2023)



Wawancara dengan Mashudi. Selaku Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. (Kamis 16 Maret 2023)



Wawancara dengan M. Fauzan S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. (Senin 3 Mei 2023)



Wawancara dengan Basuki rahmat selaku Kepala KUA Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. (Selasa 4 Mei 2023)



Wawancara dengan Mulyadi. Selaku Ketua RW Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Kamis 6 Mei 2023)



Wawancara dengan Prasiswa. Selaku Kepala Keluarga Masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. (Kamis 6 Mei 2023)

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

1. Nama : Yuavis Sa'adah
2. NIM : S20191089
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 April 2001
4. Alamat : Dsn. Karang Templek, RT/RW 003/019,
Andongsari, Ambulu, Jember.
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga Islam
7. Nomor HP : 087885387013

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-hidayah 71 (2006-2007)
2. MI 36 Nurul Hidayah (2007-2012)
3. MTs Al-Amien (2015-2017)
4. MA Al-Amien (2017-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi

1. IPPNU komisariat Al-Amien (2018-2019)
2. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (2021-2022)
3. Pengurus Unity of Writer (2021-2022)
4. Ketua Umum KOMPRES UIN KHAS Jember (2022-2023)